



► PERATURAN DAERAH

Nominal Retribusi Pasar Diatur Ulang

Sejak 1992, pungutan retribusi pasar rakyat di Kota Jogja tak pernah naik. Untuk itu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Jogja akan mengatur soal nominal retribusi yang baru pada Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Saat ini, perda tersebut masih diproses dan segera ditetapkan.

Staf Bidang Pasar Rakyat Disdag Kota Jogja, Budi Setyawan menyebut retribusi pasar rakyat awalnya diatur dalam Perda No.5/1992 tentang Retribusi Pasar, kemudian diatur juga dalam Perda No.3/2009 dan Perda No. 6/2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Perda yang baru selanjutnya akan mengakomodasi besaran nominal retribusi pasar rakyat yang telah diperbarui. Dia menyebut, kenaikan retribusi tak



Harian Jogja/Alii Annissa Karim

Staf Bidang Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Kota Jogja, Budi Setyawan (*berdiri*) saat menyampaikan paparan tentang kenaikan retribusi pasar kepada pedagang di Pasar Prawirotaman, Kamis (30/11).

sama di setiap pasar. "Semua tidak dipukul rata naik berapa persen, tidak. Kenaikan retribusi berdasarkan kriteria golongan maupun kelas pasar, pastinya murah," katanya saat memberikan paparan kepada pedagang di Pasar

Prawirotaman, Kamis (30/11).

Budi menuturkan, tipe pasar digolongkan berdasarkan luasan pasar, terdiri dari tipe A, B, C, dan D. Sementara, kelas pasar terdiri dari kelas satu sampai lima tergantung dari komoditas yang

dijual. Tarif juga berbeda antara kios, los, maupun lapak.

Adapun, retribusi dihitung per meter persegi luasan lahan dalam satu hari. Nominal per meternya bervariasi, mulai dari Rp100 hingga Rp3.100 per meter persegi setiap hari.

Budi memastikan kenaikan retribusi tak terlalu signifikan dan tak memberatkan pedagang. Meski begitu, dia meminta pedagang untuk berinisiatif dan tak menunda dalam membayar retribusi. Pembayaran bisa dilakukan setiap hari agar tagihan tak terlalu banyak di akhir. "Kalau dibandingkan membayar sekaligus dua atau tiga tahun dengan tunggakan pasti akan merasa terbebani. Jadi, kami harapkan pembayaran bisa dibayarkan sesuai tagihan," katanya.

(Alii Annissa Karim/*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005